

## **PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN**

**2021**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 10/HM.03.2-Kpt/3313/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR**

**ABSTRAK :** Bahwa dalam rangka meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah, dan KPU Kabupaten Karanganyar serta peranan dan fungsi koordinasi antara KPU Kabupaten Karanganyar dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar maka perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini adalah :**

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404); Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249); Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193); Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763); Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan KPU Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Pemilihan Umum; Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 10/HM.03.2-

Kpt/33/Prov/IV/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Tengah.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 10/HM.03.2-Kpt/3313/KPU-Kab/IV/2021 diatur tentang :**

**Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Karanganyar. Menetapkan Susunan Pengurus Bakohumas KPU Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Bakohumas KPU Kabupaten Karanganyar bertugas :** 1. Melakukan koordinasi dengan KPU dan KPU Provinsi Jawa Tengah untuk kelancaran arus informasi antara satker, 2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bakohumas pada instansi/lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar, 3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan, 4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan, dan 5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah dan Ketua KPU Kabupaten Karanganyar. Pembiayaan yang ditimbulkan akibat terbitnya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021.

- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 13 April 2021.
  - Lampiran 2 halaman.